



PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta seiring banyak berkembangnya tempat rekreasi dan tempat olahraga, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Nomor 9) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) ;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngawi Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngawi Tahun 1987 Nomor 07) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2007 Nomor 07) ;
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi tahun 2008 Nomor 07) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi tahun 2008 Nomor 08) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi tahun 2008 Nomor 09) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi tahun 2008 Nomor 10) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi tahun 2008 Nomor 11) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi tahun 2009 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 04) ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI
dan
BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ngawi.
6. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
7. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
9. Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah tempat dan fasilitas rekreasi, pariwisata dan olahraga yang dimiliki/dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi.

10. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah biaya yang dipungut Pemerintah Daerah sebagai imbalan atas pelayanan, pemanfaatan, pembinaan dan pengawasan Tempat Rekreasi dan Olahraga untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
12. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa tertentu dari Pemerintah Kabupaten Ngawi.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Umum Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya pokok retribusi.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
18. Kas Umum Kabupaten adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Ngawi.

BAB II

NAMA , OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Pasal 3

Obyek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten antara lain :

- (1) Tawun di Kecamatan Kasreman ;
- (2) Alun – Alun di Kecamatan Ngawi ; dan
- (3) Stadion Ketonggo di Kecamatan Ngawi.

Pasal 4

Dikecualikan dari Obyek Retribusi adalah penggunaan tempat rekreasi dan olahraga untuk kepentingan sosial atau Kepentingan Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten serta tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.

Pasal 5

Subyek retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Pasal 6

Wajib retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah orang pribadi atau atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan tempat rekreasi dan olahraga.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga digolongkan retribusi jasa usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga diukur berdasarkan frekuensi kunjungan dan jangka waktu lamanya pemakaian pelayanan tempat rekreasi dan olahraga.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

Pasal 9

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Struktur dan besarnya tarif berdasarkan lokasi Objek Wisata.
(2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

No.	Kelompok Objek	Besarnya Retribusi	
1	2	3	
1.	Tawun		
	a. Setiap Orang dikenakan retribusi	Rp.	5.000,-
	b. Pemakaian fasilitas kolam renang	Rp.	5.000,-
	c. Pemakaian fasilitas kamar kecil	Rp.	1.000,-
	d. Pemakaian fasilitas Kios Wisata per hari	Rp.	2.000,-
	e. Pemakaian fasilitas Gedung Pertemuan di tempat Pariwisata per hari	Rp.	100.000,-
	f. Out bound per hari maksimal 8 jam	Rp.	200.000,-
	g. Kendaraan dikenakan retribusi		
	- Sepeda motor	Rp.	1.000,-
	- Truk dan bus	Rp.	4.000,-
	- selain bus/truk	Rp.	2.000,-
2.	Alun – alun		
	a. Pemakaian fasilitas Lapangan Sepak bola di luar gedung tanpa pungutan biaya pada penonton	Rp.	100.000,-
	b. Pemakaian fasilitas Lapangan Sepakbola di luar gedung dengan pungutan biaya pada penonton	Rp.	200.000,-
	c. Pemakaian fasilitas Lapangan Tennis lapangan untuk pertandingan tanpa memungut biaya per 1 (satu) jam, 1 (satu) lapangan minimal 6 (enam) jam	Rp.	15.000,-
	d. Pemakaian fasilitas Lapangan Tennis lapangan untuk pertandingan dengan memungut biaya per 1(satu) jam 1(satu) lapangan minimal 6 (enam) jam	Rp.	30.000,-
	e. Fasilitas pemakaian Lapangan Tennis lapangan untuk latihan – latihan per 1 (satu) jam 1 (satu) lapangan minimal 6 (enam) jam	Rp.	4.000,-
	f. Pemakaian fasilitas Lapangan bola voli/tenis meja/bulu tangkis di luar gedung untuk pertandingan tanpa memungut biaya pada penonton per 1 (satu) jam 1 (satu) lapangan minimal 6 (enam) jam	Rp.	5.000,-
	g. Pemakaian fasilitas Lapangan bola voli/tenis meja/bulu tangkis untuk pertandingan dengan memungut biaya pada penonton, diluar gedung per 1 (satu) jam 1 (satu) lapangan minimal 6 (enam) jam	Rp.	10.000,-

	h. Pemakaian fasilitas Lapangan bola voli/tenis meja/bulu tangkis untuk latihan – latihan di luar gedung per 1 (satu) jam 1 (satu) lapangan minimal 6 (enam) jam	Rp.	5.000,-
	i. Pemakaian fasilitas Lapangan Basket untuk pertandingan tanpa memungut biaya, diluar gedung per jam minimal 6 (enam) jam	Rp.	10.000,-
	j. Pemakaian fasilitas Lapangan Basket untuk pertandingan dengan memungut biaya, diluar gedung per jam minimal 6 (enam) jam	Rp.	15.000,-
	k. Pemakaian fasilitas Lapangan Basket untuk latihan –latihan, diluar gedung per jam minimal 6 (enam) jam	Rp.	5.000,-
	l. Pertunjukan di lapangan terbuka tanpa memungut biaya kepada penonton per hari	Rp.	400.000,-
	m. Pertunjukan di lapangan terbuka dengan memungut biaya kepada penonton per hari	Rp.	800.000,-
	n. Stan Pameran dan Kios dalam pertunjukan-pertunjukan atau pasar malam , per m ² (meter persegi)	Rp.	1.000,-
	o. Pemakaian fasilitas kios PK 5 , per hari	Rp.	3.000,-
3.	STADION KETONGGO		
	a. Pemakaian fasilitas Lapangan Sepak bola untuk latihan – latihan per hari	Rp.	30.000,-
	b. Pemakaian fasilitas Lapangan Sepak bola untuk pertandingan tanpa memungut biaya masuk kepada penonton per hari	Rp.	500.000,-
	c. Pemakaian fasilitas Lapangan Sepak bola untuk pertandingan dengan memungut biaya masuk kepada penonton per hari	Rp.	1.000.000,-
	d. Pertunjukan tanpa memungut biaya masuk kepada penonton per hari	Rp.	1.000.000,-
	e. Pertunjukan dengan memungut biaya masuk kepada penonton per hari	Rp.	2.000.000
	f. Pemakaian fasilitas kios PK 5 , per hari	Rp.	5.000,-

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Kabupaten.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

(1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penggunaan pelayanan tempat rekreasi dan olahraga.

- (2) Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi saat menggunakan pelayanan tempat rekreasi dan olahraga atau sejak diterbitkan SKRD atau Dokumen yang lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan adalah karcis, kupon dan lain-lain.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi secara bulanan dilakukan di Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam SKRD.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk wajib retribusi yang menggunakan SSRD.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai atau lunas.
- (2) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Pengeluaran surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib retribusi harus dapat melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) retribusi terutang belum dilunasi maka akan ditagih dengan menerbitkan STRD.
- (4) Surat teguran dan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diterbitkan oleh Kepala Dinas Pemuda, Olah raga, Kebudayaan dan Pariwisata.

BAB XII KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran ; dan/atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

BAB XIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 18

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana retribusi Daerah ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - d. memeriksa dulu catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - g. menyuruh berhenti/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan / atau dokumen lain yang dibawa ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka / saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia , sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

BAB XXI

KERINGANAN, PENGURANGAN ATAU PEMBEBASAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, atau pembebasan pembayaran retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, atau pembebasan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan, atau pembebasan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 22 Tahun 2000 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2000 Nomor 22), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 29 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2002 Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 19 Januari 2011

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 19 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

MAS AGOES NIRBITO MOENASI WASONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI 2011 NOMOR 02

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dan untuk menyesuaikan antara manfaat yang diterima oleh masyarakat yang menggunakan tempat rekreasi dan olahraga dengan biaya perawatan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah maka retribusi tempat rekreasi dan olahraga harus disesuaikan agar terdapat keseimbangan antara manfaat yang diperoleh dengan biaya yang dikeluarkan menjadi tidak timpang.

Bahwa retribusi yang dipungut oleh pemerintah daerah telah diperhitungkan tidak akan membebani atau bahkan menghambat laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Ngawi, justru dengan adanya kenaikan retribusi terdapat beberapa manfaat yang diperoleh diantaranya peningkatan pendapatan asli daerah, dan aset atau kekayaan daerah dapat terawat dengan baik seiring dengan bertambahnya pendapatan dari retribusi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.

- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
ayat (1) cukup jelas
ayat (2) Keringanan pembayaran retribusi dapat dilakukan misalnya dengan cara wajib retribusi diperbolehkan membayar dengan cara mengangsur, Pengurangan retribusi dapat diberikan misalnya jika wajib retribusi tertimpa musibah pencurian/kehilangan barang dengan dibuktikan keterangan dari instansi yang berwenang, sedangkan pembebasan retribusi antara lain dapat diberikan kepada Wajib Retribusi yang ditimpa musibah bencana alam atau kerusuhan.
ayat (3) cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas